

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 7 TAHUN 2005 SERI: D NOMOR : 6**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 4 TAHUN 2005

T E N T A N G

**PENERAPAN INSTRUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan atau kegiatan usaha di Kabupaten Kolaka;

- b. bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
- d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan;

- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang – undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3501);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);

9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
17. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1991 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

d a n

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PENERAPAN INSTRUMEN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP, UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu dalam melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
6. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya non hayati dan sumber daya buatan;
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan / atau komponen lain di dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
9. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

10. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
11. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tidak terbaharui untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya atau terbaru untuk menjamin kesinambungan, ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
13. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain;

14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain;
15. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah usaha untuk menjaga agar terjadi kelestarian dan kesinambungan struktur, fungsi maupun produktifitas lingkungan hidup yang dinamis dalam jangka waktu yang selama mungkin.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

17. Pemrakarsa adalah orang dan/atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup;
19. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pengukuran, pengamatan dan/atau pengumpulan informasi terhadap kemampuan lingkungan secara berulang, pada selang waktu dan lokasi tertentu;
20. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
21. Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk

sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan;

22. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
23. Instansi yang bertanggungjawab adalah yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup di kabupaten Kolaka ;
24. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
25. Komisi Penilai Amdal Kabupaten adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal yang ada di wilayah kabupaten Kolaka;

B A B II

TUJUAN DAN KEGUNAAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

- (1) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- (2) Sejak awal perencanaan kegiatan harus diperkirakan perubahan kondisi lingkungan, baik yang menguntungkan (positif) maupun yang merugikan (negatif)
- (3) Sejak dini perlu dipersiapkan langkah-langkah pengelolaannya dalam rangka memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positifnya.
- (4) Mengkaji sampai seberapa jauh teknologi yang ada dapat mengendalikan dampak suatu kegiatan pembangunan.

Bagian kedua K e g u n a a n

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) Memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi lingkungan dimana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- (2) Sebagai landasan perencanaan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan usaha dan / .atau kegiatan secara keseluruhan.
- (3) Menghindari kemungkinan terjadinya konflik terutama bila timbul masalah lingkungan di Kabupaten Kolaka.

Paragraf 2 Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan maupun pemborosan sumber daya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola swasta.

- (2) Menghindari konflik dengan proyek lainnya maupun masyarakat disekitarnya.
- (3) Memberikan jaminan bagi kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan.
- (4) Meningkatkan tanggungjawab semua pihak terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

B A B III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

BA B IV PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis ternak;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

- h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko dan /atau mempengaruhi pertahanan negara
- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
 - (3) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama satu kali dalam lima tahun.

Pasal 8

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang akan dibangun pada kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup harus sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

- (2) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 9

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain;
- a. jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. luas wilayah persebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak
- (2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kolaka.

Pasal 10

- (1) Tiap badan atau orang / pemrakarsa yang akan menyusun instrumen lingkungan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kolaka sebelum menyusun dokumen AMDAL, dan/atau UKL-UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang hendak dibangun pada kawasan tertentu terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan sebelum penyusunan dokumen lingkungan:
- a. Bagi jenis kegiatan dan/atau usaha wajib AMDAL peninjauan lapangan dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten Kolaka dan/atau instansi terkait/tim penyusun dan pemrakarsa.
 - b. Bagi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL peninjauan lapangan dilakukan oleh Kelompok Kerja UKL-UPL, instansi terkait, pemrakarsa dan tim penyusun.
 - c. Hasil peninjauan lapangan disampaikan kepada tim penyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bahan masukan penyusunan dokumen.

- (3) Kriteria dan syarat pelaksana studi /penyusun dokumen Amdal, UKL-UPL, harus memiliki sertifikat Amdal B / sederajat dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kolaka.

Pasal 11

- (1) Kearangka Acuan yang disingkat (KA) sebagai dasar pembuatan Analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.

Pasal 12

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pasal 11 disampaikan oleh pemrakarsa kepada Bupati kolaka melalui Sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten Kolaka.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada

pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Kerangka Acuan.

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa menyusun Analisis dampak lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, berdasarkan Kerangka Acuan yang telah mendapatkan keputusan Persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
- (2) Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan Hidup (RPL) yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.

Pasal 14

- (1) Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal),Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui Komisi Penilai Amdal Kabupaten Kolaka.

- (2) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya Analisis dampak lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk oleh Bupati Kolaka,

Pasal 15

- (1) Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten Kolaka.
- (2) Bupati Kolaka menerbitkan keputusan Kelayakan Lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian Komisi Amdal atas kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1);

- (3) Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.
- (4) Persetujuan Keputusan Kelayakan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

- (2) Apabila pejabat yang bertanggungjawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.
- (3) Jika terjadi dampak sebagai akibat tidak menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka pemerintah kabupaten kolaka bertanggungjawab atas setiap rencana dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 17

- (1) Dinas Lingkungan Hidup berhak mengembalikan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, jika tidak sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Perbaiki dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kembali kepada instansi yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan pasal 13.
- (3) Penilaian atas dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup serta pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia atau.

- b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar dari pada manfaat dampak besar dan penting positif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan, maka instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.
- (2) Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan apabila instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka Dinas Lingkungan Hidup menolak dokumen AMDAL dan UKL-UPL

Bagian Kedua

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Rencana usaha dan / atau kegiatan diluar usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.
- (3) Instansi pemberi izin menolak pemberi izin pemrakarsa apabila tidak melampirkan dokumen UKL-UPL.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha dan/ atau kegiatan yang dikaitkan dengan jenis dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pedoman teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ditetapkan oleh Dinas lingkungan Hidup kabupaten Kolaka

Pasal 21

- (1) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disusun oleh pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan.

- (2) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) diajukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Kolaka untuk mendapatkan kajian oleh kelompok kerja penilai UKL-UPL yang dibentuk oleh Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.

Pasal 22

- (1) Tim dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) mengembalikan dokumen UKL-UPL kepada pemrakarsa atau penyusun apabila penyusunan dokumen tidak sesuai dengan Pedoman penyusunan yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dokumen UKL-UPL telah disusun dengan pedoman penyusunan dokumen UKL-UPL, maka Bupati melalui Kepala Dinas lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan UKL – UPL dan /atau Keputusan Kelayakan Lingkungan.
- (3) Kelompok Kerja Penilai atau pemeriksa dokumen UKL-UPL harus memberikan tanda tangan pada dokumen yang telah dinilai atau diperiksa dalam bentuk surat tanggapan.

Pasal 23

- (1) Surat tanggapan kelompok kerja penilai atau pemeriksa dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) harus dilampirkan pada dokumen UKL-UPL untuk mendapatkan persetujuan dan / atau keputusan kelayakan lingkungan.
- (2) Apabila tidak terdapat tanda tangan atau surat tanggapan dari kelompok kerja penilai atau pemeriksa dokumen UKL-UPL maka keputusan kelayakan lingkungan tidak dapat diterbitkan

Pasal 24

- (1) Setiap penerbitan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib mencantumkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin melakukan usaha atau kegiatan.
- (2) Jenis-jenis izin usaha dan/ atau kegiatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan tidak akan diterbitkan sebelum AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) diselesaikan.

Bagian Ketiga Kadaluarsa Dan Pembatalan

Pasal 25

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/ atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa atas ketentuan peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan;
- (2) Apabila kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan/ atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab;

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Lingkungan Hidup memutuskan :
 - a. AMDAL, UKL-UPL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali, atau;
 - b. Pemrakarsa wajib membuat dokumen lingkungan yang baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati

Pasal 26

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan / atau kegiatannya.
- (2) Apabila Pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan / atau kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa wajib membuat AMDAL dan / atau UKL-UPL yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan / atau proses dan / atau kapasitas dan / atau bahan baku dan / atau bahan pendukung.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melakukan usahanya dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL, UKL-UPL yang baru sesuai dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat perubahan alam atau karena akibat lain dan pada waktu usaha dan/ atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL dan / atau UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 29

Pemrakarsa melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan pada lokasi kegiatan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati dalam bentuk laporan melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Dinas Lingkungan Hidup yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan:

- a. Pengawasan dan pengevaluasian dokumen AMDAL dan / atau UKL-UPL dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Instansi teknis.

- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada instansi yang berwenang menerbitkan izin.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Setiap usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan/ atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat yang berkepentingan

berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan/ atau kegiatan.

- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 32

- (1) Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan dalam proses penyusunan dan penilaian kerangka acuan, ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

- (2) Bentuk dan tata cara keterlibatan warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Semua dokumen yang dibuat harus mempertimbangkan saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab, wajib menyerahkan dokumen AMDAL, UKL – UPL kepada pemrakarsa dan instansi teknis untuk dijadikan sebagai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

B A B VII

P E M B I A Y A A N

Pasal 34

- (1) Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa.
- (2) Biaya penyusunan UKL, UPL dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Tiap penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :
 - a. Biaya keputusan kelayakan lingkungan tentang hasil kajian AMDAL paling sedikit Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disesuaikan dengan besarnya kegiatan usaha yang akan mengurus AMDAL.

- b. Biaya keputusan kelayakan lingkungan tentang hasil pemeriksaan dan evaluasi dokumen UKL – UPL paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang disesuaikan dengan besarnya kegiatan usaha yang akan mengurus UKL – UPL .
- (4) Pungutan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun dapat ditinjau kembali dan klasifikasi besarnya kegiatan usaha yang akan mengurus AMDAL, UKL – UPL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Semua pungutan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (3) disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Kolaka.
- (6) Pungutan biaya sebagaimana dimaksud ayat (3 dan 4) 30 % dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 35

- (1) Biaya pembinaan teknis dan pengawasan dibebankan pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

- (2) Biaya pengumuman dibebankan kepada pemrakarsa.
- (3) Biaya pembinaan pelaksanaan RKL-RPL dan UKL-UPL dibebankan pada anggaran Dinas Lingkungan Hidup.

B A B VIII

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 36

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah ini dan / atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara;
 - e. Pernyataan tidak layak;
 - f. Pembekuan izin usaha dan / atau kegiatan;
 - g. Pencabutan izin usaha dan / atau kegiatan;

- (3) Selain sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) Bupati dapat pula mengenakan sanksi berupa denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain ancaman hukuman dimaksud pada ayat (1) pelaku tindak pidana lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dan/ atau denda sesuai dengan jenis dan tingkat pidana lingkungan yang dilakukan menurut peraturan perundang -

undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan tegas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga-tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun dokumen pengolahan lingkungan.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki izin, akan tetapi belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan maka bagi penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk mendapatkan pengkajian.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 26 Agustus 2005

BUPATI KOLAKA,

Ttd

BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal : 26 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

ANDI SYAHRUDDIN. M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2005
NOMOR : 7